



PUTUSAN

Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RYAN CHRISTIAN FEBRIANTO bin TJIOE BOEN HWIE;**
2. Tempat lahir : Sleman;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/26 Februari 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. RE Martadinata 46 RT 43 RW 09, Pakuncen Wirobrajan, Yogyakarta (sesuai KTP) Atau Jln. Tambak Sumberan II/1B Taman Griya Indah, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
4. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Desember 2024;

Hal 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 2 Maret 2025;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dr. Ariyanto, S.H, CN., M.H., Imam Rizki Pratama, S.H., Khoirul Ariwafa, S.H, M.H., Ulfah Rahmah Wati, S.H, M.H., Taufiq Ilham Azhari, S.H, M.Kn., kesemuanya adalah Advokat pada kantor pada Kantor Hukum "ARIYANTO & REKAN" beralamat kantor di Jl. Dr. Radjiman RT 001 RW 007, Ngemplak Caban, Kelurahan Tridadi, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, Prov. D.I. Yogyakarta 55511, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 212/SK.Pid/2024/PN Btl tanggal 4 Desember 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 20 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini di tingkat banding;
- Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK tanggal 20 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bantul karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;

atau:

Kedua:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Hal 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul Nomor Reg.Perkara: PDM-33/BNTUL-Eku/07/2024 tanggal 18 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Christian Febrianto bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 46 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. Asli 2 (dua) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera bermaterai yang terdiri dari: 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00540; No. Rekening: 000000513; Nama: FRANSISCA LAURIN; Jumlah uang: Rp200.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 12%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 14 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00673; No. Rekening: 000000641; Nama: FRANSISCA LAURIN; Jumlah uang: Rp100.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 12%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 04 September 2018;
  2. Asli 4 (empat) lembar Nota Perpanjangan Simpanan Berjangka Koperasi Aman Artha Sejahtera Nomor Bilyet Simpanan 513;
  3. Asli 4 (empat) lembar Nota Perpanjangan Simpanan Berjangka Koperasi Aman Artha Sejahtera Nomor Bilyet Simpanan 641;
  4. Asli cetakan 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA 1691706759 a.n. FRANSISCA LAURIN periode Juni 2017 s.d. Mei 2020;

**Hal 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Fransisca Laurin;

5. Fotokopi 1 (satu) bendel minuta Akta Pendirian Koperasi "Aman Artha Sejahtera".
6. Fotokopi 1 (satu) bendel KTP pendiri sekaligus anggota Koperasi "Aman Artha Sejahtera".
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi Aman Artha Sejahtera tanggal 12 Juni 2010;
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Setoran Modal Awal Koperasi Aman Artha Sejahtera tanggal 12 Juni 2010;
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Aman Artha Sejahtera;
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2010;
11. Fotokopi 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi Aman Artha Sejahtera tanggal 15 Desember 2010;
12. Fotokopi 1 (satu) lembar Neraca Awal Koperasi Aman Artha Sejahtera;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

13. Asli 3 (tiga) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera bermaterai yang terdiri dari: 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00542; No. Rekening: 000000514; Nama: LIE LAY SIANG; Jumlah uang: Rp150.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 15%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 05 Juli 2017, 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00579; No. Rekening: 000000550; Nama: LIE LAY SIANG; Jumlah uang: Rp90.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 15%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 06 November 2017 dan 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00635; No. Rekening: 000000603; Nama: LIE LAY SIANG; Jumlah uang: Rp100.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 15%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 06 Mei 2018;
14. Asli cetakan 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA 4450436700

**Hal 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. LIE LAY SIANG periode Februari 2016 s.d. Desember 2021;

15. Asli 1 (satu) lembar Cek BCA No. CX 001689 sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2020;

16. Cetakan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Nomor 001689 nominal Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Lie Lay Siang;

17. Cetakan 1 (satu) bendel rekening Tahapan BCA 8610336699 a.n. RYAN CHRISTIAN FEBRIANTO SURYO HARTONO periode bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2021;

18. Cetakan 1 (satu) bendel transaksi terkait simpanan berjangka a.n. FRANSISCA LAURIN;

19. Salinan 1 (satu) bendel Buku Tabungan yang sudah ditandai terkait transaksi a.n. FRANSISCA LAURIN.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

20. Asli Surat Pernyataan dan Pengakuan RYAN CHRISTIAN FEBRIANTO (bermeterai) tanggal 30 September 2016.

Dikembalikan kepada saksi Surya Hartono;

21. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2016 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

22. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

23. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2018 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

24. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

25. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha

**Hal 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejahtera tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

Dilampirkan dalam berkas perkara;

26. Salinan 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Kreditor (sementara) Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera (Dalam Pailit) Menurut Kurator (sementara), Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera (Dalam Pailit) Nomor Perkara: 13/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Smg.
27. Salinan 1 (satu) bendel Daftar Harta Pailit (sementara) Koperasi simpan pinjam Aman Artha Sejahtera (Kospin AAS), Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera (Dalam Pailit) Nomor Perkara: 13/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga. Smg.

Dikembalikan kepada Pradityo Hermawan;

28. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2016.
29. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2017.
30. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2018.
31. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2019.
32. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2020.
33. Asli 3 (tiga) lembar Tanda Terima dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera tanggal 13 Agustus 2021.
34. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 28 Juni 2021.
35. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 21 Juni 2021.

**Hal 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 8 Juni 2021.
37. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 22 Juni 2021.
38. Asli 1 (satu) lembar tanda terima titipan dokumen dari Kantor Notaris Moh Djaelani As'ad, S.H. Sleman tanggal 17 November 2020 dan salinan 1 (satu) lembar telah terima Kospin Aman Artha Sejahtera (Wati) tanggal 16 November 2020.
39. 1 (satu) buah CPU warna hitam merk acer beserta 1 (satu) buah mouse warna hitam merk acer.

Dikembalikan kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 28 November 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ryan Christian Febrianto Bin Tjioe Boen Hwien tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

**Hal 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. Asli 2 (dua) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera bermaterai yang terdiri dari: 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00540; No. Rekening: 000000513; Nama: FRANSISCA LAURIN; Jumlah uang: Rp200.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 12%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 14 Juni 2017 dan 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00673; No. Rekening: 000000641; Nama: FRANSISCA LAURIN; Jumlah uang: Rp100.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 12%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 04 September 2018.
2. Asli 4 (empat) lembar Nota Perpanjangan Simpanan Berjangka Koperasi Aman Artha Sejahtera Nomor Bilyet Simpanan 513.
3. Asli 4 (empat) lembar Nota Perpanjangan Simpanan Berjangka Koperasi Aman Artha Sejahtera Nomor Bilyet Simpanan 641.
4. Asli cetakan 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA 1691706759 a.n. FRANSISCA LAURIN periode Juni 2017 s.d. Mei 2020.

Dikembalikan kepada saksi Fransisca Laurin

5. Fotokopi 1 (satu) bendel minuta Akta Pendirian Koperasi "Aman Artha Sejahtera".
6. Fotokopi 1 (satu) bendel KTP pendiri sekaligus anggota Koperasi "Aman Artha Sejahtera".
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi Aman Artha Sejahtera tanggal 12 Juni 2010.
8. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keterangan Setoran Modal Awal Koperasi Aman Artha Sejahtera tanggal 12 Juni 2010.
9. Fotokopi 1 (satu) lembar Daftar Susunan Pengurus dan Pengawas Koperasi Aman Artha Sejahtera.
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 12 Juni 2010.
11. Fotokopi 3 (tiga) lembar Daftar Hadir Rapat Pembentukan Koperasi Aman Artha Sejahtera tanggal 15 Desember 2010.

**Hal 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**





12. Fotokopi 1 (satu) lembar Neraca Awal Koperasi Aman Artha Sejahtera.

Terlampir dalam berkas perkara ini;

13. Asli 3 (tiga) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera bermaterai yang terdiri dari: 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00542; No. Rekening: 000000514; Nama: LIE LAY SIANG; Jumlah uang: Rp150.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 15%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 05 Juli 2017, 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00579; No. Rekening: 000000550; Nama: LIE LAY SIANG; Jumlah uang: Rp90.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 15%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 06 November 2017 dan 1 (satu) lembar bilyet Simpanan Berjangka Kospin Aman Artha Sejahtera No. Reg 00635; No. Rekening: 000000603; Nama: LIE LAY SIANG; Jumlah uang: Rp100.000.000,-; Suku Bunga/ Tahun: 15%; Jangka Waktu: 3 bulan; tanggal 06 Mei 2018.
14. Asli cetakan 1 (satu) bendel Rekening Tahapan BCA 4450436700 a.n. LIE LAY SIANG periode Februari 2016 s.d. Desember 2021.
15. Asli 1 (satu) lembar Cek BCA No. CX 001689 sejumlah Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 06 Mei 2020.
16. Cetakan 2 (dua) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) Cek Nomor 001689 nominal Rp190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Lie Lay Siang

17. Cetakan 1 (satu) bendel rekening Tahapan BCA 8610336699 a.n. RYAN CHRISTIAN FEBRIANTO SURYO HARTONO periode bulan Januari 2016 s/d bulan Desember 2021.
18. Cetakan 1 (satu) bendel transaksi terkait simpanan berjangka a.n. FRANSISCA LAURIN.

**Hal 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Salinan 1 (satu) bendel Buku Tabungan yang sudah ditandai terkait transaksi a.n. FRANSISCA LAURIN.

Terlampir dalam berkas perkara ini;

20. Asli Surat Pernyataan dan Pengakuan RYAN CHRISTIAN FEBRIANTO (bermeterai) tanggal 30-9-2016.

Dikembalikan kepada saksi Surya Hartono

21. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2016 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

22. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2017 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

23. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2018 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

24. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2019 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

25. Salinan 1 (satu) bendel laporan keuangan Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2020 yang terdiri dari Laporan Neraca, Laporan Rugi/ Laba, dan Laporan Trial Balance.

Terlampir dalam berkas perkara ini;

26. Salinan 1 (satu) bendel Daftar Tagihan Kreditor (sementara) Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera (Dalam Pailit) Menurut Kurator (sementara), Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera (Dalam Pailit) Nomor Perkara: 13/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Smg.

27. Salinan 1 (satu) bendel Daftar Harta Pailit (sementara) Koperasi simpan pinjam Aman Artha Sejahtera (Kospin AAS), Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera (Dalam Pailit) Nomor Perkara: 13/Pdt.SusPailit/2021/PN.Niaga.Smg.

Dikembalikan kepada Pradityo Hermawan

**Hal 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2016.
29. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2017.
30. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2018.
31. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2019.
32. Asli kumpulan slip/ bukti transaksi harian Koperasi Aman Artha Sejahtera tahun 2020.
33. Asli 3 (tiga) lembar Tanda Terima dari Ketua Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Tim Kurator Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera tanggal 13 Agustus 2021.
34. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 28 Juni 2021.
35. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 21 Juni 2021.
36. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 8 Juni 2021.
37. Asli 1 (satu) lembar Tanda Terima dari Koperasi Simpan Pinjam Aman Artha Sejahtera untuk Kantor Hukum Ariyanto & Rekan tanggal 22 Juni 2021.
38. Asli 1 (satu) lembar tanda terima titipan dokumen dari Kantor Notaris Moh Djaelani As'ad, S.H. Sleman tanggal 17 November 2020 dan salinan 1 (satu) lembar telah terima Kospin Aman Artha Sejahtera (Wati) tanggal 16 November 2020.
39. 1 (satu) buah CPU warna hitam merk acer beserta 1 (satu) buah mouse warna hitam merk acer;

Dikembalikan kepada Terdakwa

**Hal 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 19/Akta Pid/2024/PN Btl Jo Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Desember 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 4 Desember 2024 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024, juga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 28 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Desember 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sedangkan permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 17 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Desember 2024, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Desember 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 17 Desember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 17 Desember 2024 dan telah diserahkan

**Hal 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2024;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, Nomor 3086/PAN PN.W13-U5/HK2.2/XII/2024 tanggal 5 Desember 2024 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 10 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 24 November 2024, serta mengadili sendiri dan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
  2. Membebaskan Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie dari seluruh dakwaan;
  3. Memulihkan hak Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
  5. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada negara;

Namun jika Terdakwa harus dipaksakan untuk dinyatakan bersalah, kami Tim Penasihat Hukum/Terdakwa memohon dengan segala hormat

**Hal 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum, bukan merupakan tindak pidana (*onslag van rechtsvervolging*);
2. Melepaskan Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie dari segala tuntutan hukum sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama maupun Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie dalam kedudukan, kemampuan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan seperti semula;
5. Membebaskan biaya perkara *a quo* kepada negara;

Sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon untuk dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya terhadap Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon supaya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta menerima permohonan banding kami dan menyatakan bahwa Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 "sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum; dan menjatuhkan pidana terhadap Ia Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) subsidair

**Hal 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) tahun kurungan; serta dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan menyatakan barang bukti sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan dalam persidangan Yang Mulia di Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie melalui Tim Penasihat Hukumnya;
2. Menerima Kontra Memori Banding dari Kami Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 28 November 2024 atas nama Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" dan menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Ryan Christian Febrianto bin Tjioe Boen Hwie dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan, dan menyatakan barang bukti sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Jkasa Penuntut Umum, serta dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 28 November 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

**Hal 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Jaksa penuntut umum dalam suatu perkara pidana harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan **actus reus** agar seseorang dapat dinyatakan bersalah atas suatu kejahatan. Namun, tindakan melakukan kejahatan saja tidak selalu dapat menetapkan tanggung jawab pidana. Komponen mental dari suatu kejahatan, yang dikenal sebagai **mens rea**, juga harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum. **mens rea**, yang dalam bahasa Latin berarti "pikiran bersalah", menggambarkan keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat melakukan kejahatan. Hal ini melibatkan adanya niat untuk melakukan kejahatan atau mengetahui bahwa mereka akan melakukan kejahatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat bukti yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam Tingkat pertama diperoleh fakta hukum Ketika Terdakwa Ryan Christian Febrianto melakukan tindak pidana "Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dalam Dakwaan Alternatif Pertama karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menemukan adanya niat jahat ( **mens rea** ) maupun pelaksanaan dari niat jahat tersebut berupa perbuatan pidana ( **actus reus** ) dari Terdakwa yang terbukti telah memenuhi semua unsur dakwaan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pembuktian terhadap unsur – unsur tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka

**Hal 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHP yang berbunyi: "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya";

Menimbang, bahwa alasan kerugian yang terjadi pada koperasi bukan disebabkan oleh tindakan terdakwa, melainkan oleh dampak pandemi COVID -19 yang menyebabkan calon anggota koperasi gagal mengembalikan pinjaman tidak dapat menghapus tanggung jawab terdakwa secara pidana karena dengan tidak ada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia dalam menghimpun dana maka niat jahat atau mens rea terdakwa dalam perkara ini terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkeyakinan alasan alasan memori banding kuasa hukum terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan menurut hukum, karena tidak ditemukan hal - hal yang prinsip yang perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding sehingga terhadap memori banding tersebut patut untuk ditolak, sebaliknya Memori Banding dan Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum karena sudah sesuai dengan putusan tingkat pertama tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 28 November 2024, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar sehingga berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti

**Hal 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar dan oleh karenanya diambil alih sepenuhnya dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl, tanggal 28 November 2024 dapat dipertahankan dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 46 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 216/Pid.Sus/2024/PN Btl tanggal 28 November 2024, yang dimintakan banding tersebut;

**Hal 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025, oleh Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H. dan Harini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta Sri Hartaty, S.H., M.Si., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

TTD

TTD

Poltak Manahan Silalahi, S.H., M.H

Permadi Widhiyatno, S.H., M.Hum.,

TTD

Harini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Hartaty, S.H., M.Si.

**Hal 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 147/PID.SUS/2024/PT YYK**